IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 21 HURUF b PERATURAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2017 TERKAIT PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

(Studi Kasus Beredarnya Pangan Olahan Kadaluarsa di Kabupaten Buleleng)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Ilmu Hukum

Oleh :

NI KADEK SUCI PRATIWI

NIM. 1714101016

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2021

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si	Si Ngurah Ardhya,S.H.,M.H.
NIP.195812311982031045	NIP.198808102019031009

Skripsi oleh Ni Kadek Suci Pratiwi ini

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 26 April 2021

Dewa Penguji,

Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si (Ketua)
NIP.195812311982031045

Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. (Anggota)
NIP.198808102019031009

Drs. I Wayan Landrawan, M.Si. (Anggota)
NIP.196012311986031018

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari :Senin

Tanggal :26 April 2021

Mengetahui,

KetuaUjian,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP.198007202006041001

SekretarisUjian,

Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H.
NIP.198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama	: Ni Kadek Suci Pratiwi
Tempat, Tanggal Lahir	: Ringdikit, 29 Mei 1999
Nim.	: 1714101016
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **"IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 21 HURUF b PERATURAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2017 TERKAIT PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGAWASAN PANGAN OLAHAN (Studi Kasus Beredarnya Pangan Olahan Kadaluarsa di Kabupaten Buleleng)"** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan saya ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemuadian adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 23 Juni 2021

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL

Ni Kadek Suci Pratiwi
Nim. 1714101016

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Implementasi Ketentuan Pasal 21 Huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Terkait Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan".**

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya dan jajarannya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi, dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Made Sugihartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi, dukungan yang diberikan

dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H selaku Kepala Prodi Jurusan Ilmu Hukum juga telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada peneliti dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha.
6. Bapak Drs. I Ketut Sudiatmaka, M.Si selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan dan memberikan dukungan moral di tengah-tengah kesibukan beliau.
8. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan motivasi dan memberikan bimbingan serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Drs. I Wayan Landrawan, M.Si selaku Penguji III yang telah banyak membantu memberikan saran serta mengarahkan penulis di dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Melissa, S.Farm, Apt. Selaku bidang Infokom Badan Pengawas Obat dan Makanan kabupaten Buleleng yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi terkait skripsi ini.
11. Para Informan dan Responden yang telah terbuka dalam memberikan informasi yang dibutuhkan terkait penelitian ini yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
12. Orang tua saya Gede Rimbawa dan Kadek Santini yang telah banyak

memberikan doa serta motivasi serta telah memberikan dorongan moril ataupun materil dan kasih sayang yang luar biasa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, serta saudara kandung saya yang selalu memberikan semangat saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

13. Kakak penulis Putu Krisnayani serta adik penulis Komang Tri Widiastuti dan Ketut Wira Anggara yang telah memberikan doa sampai saat ini.
14. Pacar saya Gede Ari Sastrawan yang telah banyak membantu dan selalu memberikan semangat saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabat Penulis Ciwiciwi yaitu Wulan, Windy, Dayu Widya dan Dewa Ayu Mini yang telah berjuang bersama mulai dari membuat proposal hingga skripsi dan selalu memberi dukungan serta motivasi. Terkhusus untuk Wulan terimakasih banyak telah membantu dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman Gold Generation yaitu kelas A 2017 yang selalu memberi semangat serta motivasi kepada penulis.
17. Seluruh teman-teman konsentrasi Perdata Angkatan 2017 Prodi Ilmu Hukum.
18. Teman-teman KKN Kedewatan Community yang selalu memberikan semangat untuk penulis.
19. Teman-teman PKKH PEMDA yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
20. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis

menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik ataupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi sempurnanya penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khusunya bagi pengembangan di dunia pendidikan.

Singaraja, 17 April 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PENGESAHAN .....**Error! Bookmark not defined.**

PRAKATA..... iii

ABSTRAK..... xi

ABSTRACT..... xii

DAFTAR ISI..... xiii

DAFTAR TABEL..... xvi

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Identifikasi Masalah 6

1.3 Pembatasan Masalah.....7

1.4 Rumusan Masalah.....7

1.5 Tujuan Penelitian.....8

1.6 Manfaat Penelitian.....8

BAB II KAJIAN PUSTAKA.....11

2.1 Kajian Tentang Perlindungan Konsumen.....11

2.2 Kajian Tentang Pangan Olahan 25

2.3 Proses Peredaran Produk dari Produsen ke Konsumen 28

2.4 Badan Pengawasan Obat dan Makanan 30

2.5 Teori Efektivitas Hukum 36

BAB III METODE PENELITIAN 40

3.1 Jenis Penelitian 40

3.2 Sifat penelitian 41

3.3 Data dan Sumber Data 41

3.4 Teknik Pengumpulan Data.....43

3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian 45

3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....47

4.1 Gambaran Umun Lokasi Penelitian.....47

4.2 Hasil Penelitian 52

4.2.1 Implementasi Ketentuan Pasal 21 Huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Terkait Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan di Kabupaten Buleleng..... 52

4.2.2 Faktor Penghambat Pengimplementasian Pasal 21 Huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Terkait Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan di Kabupaten Buleleng 61

4.3 Pembahasan 65

4.3.1 Implementasi Ketentuan Pasal 21 Huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Terkait Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan di Kabupaten Buleleng..... 65

4.3.2 Faktor Penghambat Pengimplementasian Pasal 21 Huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Terkait Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan di Kabupaten Buleleng 75

BAB V PENUTUP 78

5.1 Simpulan 78

5.2 Saran 78

DAFTAR RUJUKAN.....80

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.1 Data Jumlah Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Pangan Olahan di Kabupaten Buleleng…….5

Table 4.2.1 Hasil Wawancara dengan 10 Orang Responden selaku Pelaku Usaha yang Menjual Pangan Olahan di Kabupaten Buleleng……..……56

Tabel 4.2.2 Hasil Wawancara dengan 8 Orang Responden Selaku Konsumen yang Pernah Membeli Pangan Olahan Kadaluarsa Untuk Langsung Dikosumsi Di Kabupaten Buleleng…...……59

Tabel 4.3.1 Tabel Pembagian Kewenangan Pengawasan Pre Market Pangan Segar dan Pangan Olahan…….67

Tabel 4.3.2 Table Kriteria Pangan Olahan yang Didaftarkan di Dinas Kesehatan dan Badan POM.....69